

## UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (*Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet*)

*Syahrul Sitorus*

---

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan  
Jln. Sambu No. 64 Medan  
e-mail: [syahrulsitorus72@gmail.com](mailto:syahrulsitorus72@gmail.com)

---

**Abstract:** Law of civil procedure (formal law) is a series of regulations which include the way how litigants act before the Court and how the Court carries out the regulation in the civil law. Legal remedy cannot be separated from formal law, either it common law or extraordinary law. In the case of civil law, especially in taking legal action, litigants should understand formal law besides material law; for example, in an appeal, cassation, and judicial review, litigants should keep time frame and carry out legal consequence on any legal remedy.

**Keywords:** Verzet, Appeal, Cassation, Judicial Review, Derden Verzet.

### PENDAHULUAN

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2009:234) adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari: (a). Perlawanan (*verzet*), diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR; (b). Banding, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (c). Kasasi, diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan;

2. Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*). dan upaya hukum ini dalam dasarnya tidaklah menanggulkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: (a). Perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) terhadap sita eksekutorial (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/ Sip/ 1962 tanggal 21 Oktober 1962; (b). Peninjauan kembali (*request civil*), diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982.

### PEMBAHASAN

#### Verstek

#### Pengertian *Verstek*

Dalam hal perdamaian tidak tercapai dengan kemungkinan Tergugat tidak hadir, konsekuensi hukum acaranya: (a). sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat; (b). acara pembuktian; (c). Putusan *verstek*; dan (d). Upaya hukumnya adalah *verzet* bagi Tergugat. *Verstek* adalah hukum acara tanpa hadir atau acara luar hadirnya tergugat, berkaitan erat dengan:

- a) Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, mengatur *Verstek* kepada Penggugat. Hakim ber-

wenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya Penggugat disebut putusan *verstek*, yang diktum putusannya : (a). Membebaskan Tergugat dari perkara tersebut, (b). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) tetapi mengajukan gugatan baru, karena gugatan awal telah digururkan.

- b) Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur *Verstek* terhadap Tergugat. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat yang tidak datang menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah disebut putusan *verstek*, yang diktum putusannya: (a). Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian, atau (b). Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan *verzet* (perlawanan).

#### **Syarat Acara *Verstek* Untuk Tergugat**

- a) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang melaksanakan panggilan sidang ialah Juru Sita (Pasal 388 jo 390 ayat (1) HIR). Bentuk surat panggilan adalah tertulis, dan khusus mengenai perkara perceraian dapat dilakukan melalui media cetak pada umumnya. Cara Pemanggilan yang sah, bila: (1). Tempat tinggal tergugat diketahui, Juru Sita langsung menyampaikan relas panggilan sidang kepada tergugat inperson atau disampaikan kepada Kades/Lurah setempat bila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemukan di tempat kediamannya; (2). Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Juru Sita menyampaikan relas panggilan sidang kepada Walikota/Bupati lalu Walikota/Bupati mengumumkan relas panggilan tersebut di pintu umum kamar sidang PA; (3). Pemanggilan tergugat yang di luar negeri, Juru Sita melalui jalur diplomatik menyampaikan relas panggilan, dan (4). Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal dunia, Juru Sita menyampai-

kan relas panggilan sidang kepada ahli waris bila dikenal, akan tetapi bila ahli waris tidak dikenal relas panggilan sidang disampaikan kepada Kades/Lurah tempat tinggal terakhir si almarhum.

- b) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.  
c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi
3. Bentuk Putusan *Verstek* yakni: (a). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebahagian dengan *verstek*; (b). Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) dan/atau (c). Menolak gugatan Penggugat.

#### **Perlawanan (*Verzet*)**

##### **Pengertian Perlawanan/*Verzet***

*Verzet* adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan *verstek*). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan (*verzet*). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Terhadap putusan *verstek*, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat di-

terima, karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*.

Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktur dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

### Syarat Acara Verzet

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv yang berhak mengajukan perlawanan hanya terbatas pihak tergugat saja, sedang kepada penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan, dalam hal ini pihak tergugat tidak oleh pihak ketiga. Perluasan atas hak yang dimiliki tergugat untuk mengajukan perlawanan meliputi ahli warisnya apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, dan dapat diajukan kuasa. Tergugat yang tidak hadir disebut pelawan dan penggugat yang hadir disebut terlawan.

Dalam praktik peradilan maka apabila tergugat yang diputus dengan *verstek* mengajukan *verzet* maka kedua perkara tersebut dijadikan satu dan dalam register diberi satu nomor perkara. Penggugat yang diputus *verstek*, bisa mengajukan banding, bila ia tidak diterima oleh karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Bila penggugat yang diputus *verstek* banding, maka tergugat yang tidak hadir, tidak bisa *verzet*. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah 14 hari setelah diberitahukan dan diterimanya putusan *verstek* oleh tergugat. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan masih diterima sampai pada hari ke-8 sesudah peneguran atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil

dengan patut sampai pada hari ke-14, ke-8 sesudah dijalankan surat perintah.

Kemudian ketika perkara *verzet* disidangkan dan tergugat dikalahkan dengan *verstek* lagi maka tergugat tidak dapat mengajukan banding. Dalam praktik *verzet* ini harus diberitahukan atau dinyatakan dengan tegas dan bila tidak maka pernyataan *verzet* bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima.

### Proses Pemeriksaan Verzet

Proses pemeriksaan *verzet* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*. Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, maka: (a). Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; (b). Disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai batas tenggang waktu yang ditentukan; dan (c). Perlawanan ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain dari pada penggugat semula.
- Perlawanan terhadap *verstek*, bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula maka perlawanan bukan perkara baru, akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil-dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru atau tidak benar. Sedemikian eratnya kaitan perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah penggugat asal.
- Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali. Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek* maka dengan sendirinya putusan *verstek* menjadi mentah kembali yaitu ekstensinya dianggap tidak pernah ada sehingga putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi. Ekstensi putusan *verstek* bersifat relatif dan mentah selama tenggang waktu *verzet* masih belum terlampaui. Secara

formil putusan *verstek* memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial.

- Pemeriksaan perlawanan dilakukan terhadap materi *verzet*. Materi *verzet* adalah tanggapan terhadap putusan *verstek*/dalil-dalil penggugat asal. *Verzet* hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran tergugat menghadiri pengadilan. Proses pemeriksaannya dengan acara biasa.

### Putusan *Verzet*

Apabila dalam putusan penyelesaian satu perkara diterapkan acara *verstek* yang dibarengi dengan acara *verzet* terhadap putusan *verstek* tersebut, Pengadilan Negeri akan menerbitkan dua bentuk putusan: (a). Produk pertama, putusan *verstek* sesuai dengan acara *verstek*, yang digariskan pasal 125 ayat (1) HIR dan (b). Produk kedua, putusan *verzet* berdasarkan acara *verzet* yang diatur Pasal 129 ayat (1) HIR. Kedua putusan itu, saling berkaitan karena sama-sama bertitik tolak dari kasus yang sama. Akan tetapi, keberadaannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Secara teoritis, putusan *verzet* bersifat asesor terhadap putusan *verstek*. Artinya putusan *verzet* merupakan ikutan dari putusan *verstek*. Oleh karena itu, putusan *verzet* tidak mungkin lahir, kalau putusan *verstek* tidak ada. Bertitik tolak dari pendekatan asesor tersebut, substansi pokok putusan *verzet*, tidak boleh menyimpang dari permasalahan dalil pokok gugatan yang tertuang dalam putusan *verstek*.

Pada sisi lain, ditinjau dari segi upaya hukum, *verzet* menurut pasal 129 ayat (1) HIR merupakan upaya perlawanan terhadap putusan *verstek*. Berarti putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan, merupakan koreksi terhadap putusan *verstek*. Dengan begitu, jika tergugat mengajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, Pengadilan Negeri harus memeriksa dan menilai apakah putusan *verstek* yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya putusan *verstek* tersebut, dinilai dan dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusan *verzet*.

### Bentuk Putusan *Verzet*

1. Perlawanan (*verzet*) tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan bentuk putusan demikian apabila tenggang waktu mengajukan *verzet* yang ditentukan Pasal 129 ayat (1) HIR telah dilampaui. Dalam kasus yang seperti itu, gugur hak mengajukan *verzet* dengan akibat hukum tergugat dianggap menerima putusan *verstek* sekaligus tertutup hak tergugat mengajukan banding dan kasasi, dengan demikian putusan *verstek* memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk putusan yang menyatakan *verzet* tidak dapat diterima, harus dicantumkan amar berisi penegasan menguatkan putusan *verstek*, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi :
  - Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah.
  - Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari pelawan tidak dapat diterima.
  - Menguatkan putusan *verstek*.
2. Menolak perlawanan (*verzet*). Amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.
  - Menolak perlawanan pelawan.
  - Menguatkan putusan *verstek*.
3. Mengabulkan perlawanan (*verzet*). Alasan hakim untuk mengabulkan perlawanan tersebut karena Terlawan sebagai penggugat asal, tidak mampu membuktikan dalil gugatan. Sehingga amar putusan yang dijatuhkan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan sebagai pelawan yang benar.
  - Mengabulkan perlawanan pelawan.
  - Membatalkan putusan *verstek*.
  - Menolak gugatan terlawan

### BANDING

Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan. Hakim tingkat pertama dan banding adalah hakim fakta (*judex facti*) sehingga Hakim banding memeriksa seluruh berkas perkara dimaksud.

### **Tenggang Waktu Mengajukan Banding**

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

### **Prosedur Mengajukan Permohonan Banding**

- 1) Diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- 2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- 3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
- 4) Permohonan banding tersebut oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.

- 6) Walau tidak diharuskan Pembanding berhak mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding berhak mengajukan Kontra Memori Banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi masih diperkenankan. (Putusan MA-RI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- 7) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

### **KASASI**

#### **Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi**

Diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo Pasal 30 UU No.4 Tahun 2004 antara lain :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas wewenang bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah*.

### **Prosedur dan Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi**

- 1) Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985).
- 2) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985).
- 3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985), dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)
- 4) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Memori Kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
- 5) Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)
- 6) Setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

### **PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*). Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Menurut Mertokusumo merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

### **Alasan-Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali**

( Pasal 67 UU No. 14/1985, jo Perma No. 1/1982).

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

### **Tenggang Waktu**

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) bagi Pemohon PK disampaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari (Pasal.69 UU No. 14/1985) dan memori peninjauan kembali disampaikan bersamaan pada waktu menandatangani Akta Pemohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam tenggang waktu Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 hari

setelah ada pemberitahuan/penyampaian memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali (Pasal.72 UU No.14/1985).

### **Prosedur Pengajuan Permohonan Kembali**

- 1) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)
- 4) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)
- 5) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- 6) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka Panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh pihak lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)
- 7) Pihak lawan (termohon peninjauan kembali) hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan (memori peninjauan kembali) untuk membuat kontra memori peninjauan kembali bilamana tenggang waktu

terlewatkan maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).

- 8) Kontra memori peninjauan kembali diserahkan kepada Pengadilan Negeri dan oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon peninjauan kembali untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
- 9) Permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
- 10) Pencabutan permohona PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 66 UU No. 14/1985)

### ***DERDEN VERZET (PERLAWANAN PIHAK KETIGA) YANG BERKEPENTINGAN***

Menurut Pasal 1917 KUH Perdata putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud, maka untuk itu menurut Pasal 378-Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah makanya *derdenverzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam pasal 208 jo pasal 207 HIR, sedangkan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR baik terhadap sita conservatoir (barang milik sendiri) maupun sita revindicatoir (barang milik sendiri) namun hal itu dalam praktek selalu dapat diajukan (lihat putusan Mahkamah Agung

tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1980 No. 992 K/Sip/1979 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1993 No. 3089 K/Pdt/1991. Retnowulan Sutantio, Cs (2002:142-143).

Menurut Pasal 382 Rv bilamana perlawanan dikabulkan maka putusan tersebut direvisi sepanjang mengenai kerugian pihak ketiga tersebut. Perlawanan terhadap Sita Conservatoir (CB), Sita Revindicatoir (RB) dan Sita Eksekusi harus diajukan Pemilik ke Pengadilan Negeri yang secara nyata menyitanya (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg). Perlawanan tidak menunda pelaksanaan eksekusi, namun bila ada alasan yang essensial maka pelaksanaan eksekusi harus ditunda Ketua Pengadilan Negeri.

## PENUTUP

Dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum yaitu (1). Upaya hukum biasa terdiri dari: (a). Perlawanan (*verzet*), (b). Banding, (c). Kasasi, dan (2). Upaya hukum luar biasa terdiri dari: (a). Perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*); (b). Peninjauan kembali (*request civil*).

Pada azasnya upaya hukum biasa menanggukkan pelaksanaan eksekusi, kecuali dalam putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga meskipun diajukan upaya hukum biasa dilakukan namun eksekusi tetap dapat dijalankan. Berbeda dengan upaya hukum luar biasa pada azasnya tidak menanggukkan pelaksanaan eksekusi kecuali adanya alasan-alasan lain yang esensial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- <http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/proses-acara-verzetperlawanan-hk-acara.html>
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi, 1997.
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hidayah Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Riduan, Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, Jakarta :Sinar Grafika,1994.
- Soesilo, *RBG/HIR dengan Penjelasan*, Bogor ; Politeia, 1985.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana, 2011.



- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnjaparamita, 1967.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)